

**FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU  
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SANTRI MARFIRAH ZAI**

**Npm : 1903100049**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2023**


## PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : SANTRI MARFIRAH ZAI  
NPM : 1903100049  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 08.00 s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, Sos.,M.SI. (  )

PENGUJI II : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos.,M.A. (  )

PENGUJI III : AFFAN AL- QUDDUS, S.Sos., M.Si. (  )

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Si. (  )  
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos.,M.I.Kom (  )



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama : SANTRI MARFIRAH ZAI  
NPM : 1903100049  
Judul Skripsi : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

Medan, Agustus 2023

PEMBIMBING

  
**AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.**

Disetujui Oleh  
KETUA PROGRAM STUDI

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Santri Marfirah Zai NPM 1903100049 menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil dan ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Santri Marfirah Zai

## **ABSTRAK**

# **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

**SANTRI MARFIRAH ZAI**

**1903100049**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebuah kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dengan tujuan memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. LAZISMU sebagai lembaga pendistribusian zakat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pengembangan UMKM, dengan memberikan bantuan materi kepada masyarakat yang akan berbisnis atau sudah memiliki bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Medan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pengumpulan data wawancara dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Medan sudah berjalan dengan baik namun masih belum maksimal. LAZISMU selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan menerima dengan baik saran dan masukan positif dari masyarakat untuk perbaikan kedepannya. Masyarakat telah banyak membantu kegiatan LAZISMU baik secara moral dan materi untuk mencapai tujuan LAZISMU dimulai dari awal kegiatan tersebut dilaksanakan hingga kegiatan selesai. Lembaga LAZISMU menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

**Kata Kunci : Perencanaan, Partisipatif, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan.

Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN”** guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari perhatian dan dukungan kedua orang tua. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua Bapak **Irwansyah Zai** dan Ibu **Halimah Telaumbanua** yang telah merawat, membesarkan, menyayangi, serta mendidik hingga memberikan dukungan baik moral maupun materil.

Kemudian selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis

membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani S.sos, M.I.kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Affan Al-Quddus, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus merangkap sebagai dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan yang banyak dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan Ilmu selama proses perkuliahan.

8. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sudah banyak membantu penulis.
9. Kepada adik-adik penulis Khaeran Nadyah Zai, Iqbal Habib Zai dan Qaishum Filzah Zai yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
10. Bapak Putrama Al-khair, SE, Bapak Yudha Pratama, S.Pd dan Ibu Ahla Gitasya Siregar.S.Ak selaku informan yang memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan Sundari dan Sri Nurhalizah Zega yang telah memberi dukungan penuh serta doa dan menaikkan mood untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.
12. Kepada teman-teman kader PK IMM FISIP UMSU yang telah menjadi keluarga baru penulis di perantauan memberikan semangat,, motivasi dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
13. Seluruh teman-teman sekelas Program Studi Ilmu Administrasi Publik terutama Konsentrasi Pembangunan yang telah memberi dukungan dan bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan kita.
14. Serta seluruh orang-orang yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.



Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang di berikan semua pihak. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2023

Penulis

Santri Marfirah Zai

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b><i>i</i></b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b><i>ii</i></b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b><i>vi</i></b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b><i>viii</i></b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b><i>ix</i></b>
<b>DAFTAR LAMPIIRAN .....</b>	<b><i>x</i></b>
<b>BAB I .....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b><i>3</i></b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b><i>4</i></b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b><i>4</i></b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b><i>4</i></b>
<b>BAB II.....</b>	<b><i>6</i></b>
<b>URAIAN TEORITIS .....</b>	<b><i>6</i></b>
<b>2.1 Pengertian Perencanaan .....</b>	<b><i>6</i></b>
2.1.1 Tujuan Perencanaan .....	<i>7</i>
2.1.2 Jenis-Jenis Perencanaan .....	<i>9</i>
2.1.3 Proses Penyusunan Perencanaan.....	<i>14</i>
<b>2.2 Pengertian Perencanaan Partisipatif.....</b>	<b><i>15</i></b>
2.2.1 Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif .....	<i>18</i>
2.2.2 Manfaat Perencanaan Partisipatif .....	<i>19</i>
2.2.3 Fungsi Perencanaan Partisipatif .....	<i>20</i>
<b>2.3 Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).....</b>	<b><i>21</i></b>
2.3.1 UMKM Menurut UU .....	<i>22</i>
2.3.2 UMKM Menurut Bank Dunia.....	<i>23</i>
2.3.3 Karakteristik UMKM.....	<i>24</i>
2.3.4 Kriteria UMKM .....	<i>25</i>
2.3.5 Peran UMKM.....	<i>26</i>
2.3.6 Jenis dan Bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM).....	<i>27</i>
<b>Tabel 2.1 Kriteria Usaha Ditinjau Dari Jumlah .....</b>	<b><i>27</i></b>
<b>2.4 Lazismu.....</b>	<b><i>28</i></b>

<b><i>BAB III</i></b> .....	<b>29</b>
<b><i>METODE PENELITIAN</i></b> .....	<b>29</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	<b>29</b>
<b>3.3 Defeisi Konsep</b> .....	<b>31</b>
<b>3.5 Narasumber</b> .....	<b>33</b>
<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>33</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data</b> .....	<b>35</b>
<b>3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian</b> .....	<b>36</b>
<b>3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian</b> .....	<b>36</b>
3.9.1 Profil Singkat LAZISMU Kota Medan.....	36
3.9.2 Latar belakang berdirinya LAZISMU Kota Medan.....	37
3.9.3 Visi dan Misi Lazismu Kota Medan .....	37
3.9.4 truktur Organisasi dan Pembagian Kerja LAZISMU Kota Medan .....	38
Gambar 3.2 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan .....	42
<b><i>BAB IV</i></b> .....	<b>43</b>
<b><i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i></b> .....	<b>43</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian</b> .....	<b>43</b>
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	43
<b><i>Tabel 4.2Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan</i></b> .....	<b>45</b>
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi Penelitian .....	45
<b><i>BAB V</i></b> .....	<b>61</b>
<b><i>PENUTUP</i></b> .....	<b>61</b>
<b>5.1 Simpulan</b> .....	<b>61</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>62</b>
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b> .....	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Ditinjau Dari Jumlah.....	26
Tabel 4.1 Keadaan Narasumber Berdasarkan jenis kelamin.....	41
Tabel 4.2 Keadaan Narasumber berdasarkan pendidikan.....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	29
Gambar 3.2 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan.....	39

## DAFTAR LAMPIIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Draf Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: Surat Permohonan diberikan Izin Penelitian (UMSU)
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: Surat Bebas Pustaka
Lampiran XI	: <i>Letter Of Acceptance</i> (LoA) KESKAP
Lampiran XII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XII	: Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia menembus 8.42 juta orang pada Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Tercatat dari 2,8 juta tersebut 76,9 persen berpendidikan rendah atau lulusan SMP kebawah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk mendapatkan lowongan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja mereka sendiri.

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendistribusian dan

pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan Lainnya (ZISKA) secara produktif, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LAZISMU dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di Indonesia, indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Tingkat kemiskinan dan kebodohan, juga masih sangat tinggi. Potensi dana ZISKA yang cukup tinggi, diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola dana ZISKA dengan manajemen modern. LAZISMU hadir sebagai problem solver bagi persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015, LAZISMU sebagai LAZ Skala Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama RI nomor 730 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016.

Salah satu program unggulan yang dilakukan oleh Lazismu adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Medan. Program ini memberikan modal usaha berupa barang seperti gerobak, alat dan bahan, serta perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memulai untuk berbisnis atau berwirausaha dengan catatan tidak ada pemberian bantuan berupa uang.



Problematika dalam program ini adalah banyak para pelaku usaha yang tidak berhasil dalam melaksanakan bisnis atau usahanya sehingga tidak mendapatkan untung bahkan tidak kembali modal, kendala yang sering terjadi karena kurangnya wawasan dalam mengelola bisnis dan keuangan yang ada serta kurang adanya persiapan dan pembekalan, sehingga mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak sesuai target dan tidak mencapai tujuan.

Untuk meningkatkan program UMKM tersebut harus dilakukan perencanaan yang terorganisir dan rapi agar dapat menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang baik maka apa yang harus dikerjakan, kapan mengerjakannya, sumber daya apa yang diperlukan, dan apa yang menjadi target dari kegiatan tersebut menjadi jelas bagi setiap orang. Perlunya perencanaan juga agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan target. Dengan adanya tujuan tersebut maka semua pihak yang terlibat mengetahui dan memahami kemana dan bagaimana setiap kegiatan harus diarahkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan.
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek Akademis, hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Perencanaan, Partisipatif, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), LAZISMU.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi Penelitian, Informan atau Narasumber, Tenik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah data penelitian yang diperoleh dari lapangan yang di analisis sehingga penelitian ini Dapat memberikan hasil pembahasan yang diberikan atas permasalahan yang diteliti.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Memuat Simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Perencanaan**

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama memegang peranan penting dalam keterkaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ibarat lokomotif kereta api, fungsi perencanaan (planning) menggandeng fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan menjadi acuan awal bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya bergantung pada perencanaannya.

Sarina dan Mardalena (2017:37) perencanaan adalah cara berfikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Sedangkan Menurut Arifudin, M & Sholeha. F.Z(2021:35) Perencanaan dapat digambarkan sebagai tahapan awal seorang individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan waktu mengerjakannya, siapa yang mengerjakan dan untuk apa hal tersebut dikerjakan menjadi penting. Karena tanpa semua itu, kegiatan yang dilakukan akan tanpa arah yang berdampak pada kurang efektif dan efisiennya pekerjaan atau kegiatan yang dijalankan. Begitupun dengan organisasi atau perusahaan, *planning* atau perencanaan dibutuhkan oleh berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini

merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan Tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Sementara Feriyanto, Andri & Endang S.T. (2021:36) mengemukakan perencanaan sebagai proses mencapai tujuan organisasi Membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan menyusun kegiatan untuk kerja organisasi tersebut.

Adapun menurut Astuti Diah Florentina & Enok S. (2022:36) merencanakan suatu kegiatan penting dilakukan dan perencanaan yang baik yaitu perencanaan yang didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan harapan.

### **2.1.1 Tujuan Perencanaan**

Krisnandi, Herry dkk.(2019:37) Menyatakan bahwa perencanaan merupakan pemilihan tujuan dan menentukan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Agar bisa mencapai tujuan yang dikehendaki, organisasi perlu meningkatkan kualitas penerapan fungsi manajemennya. Sebagai salah satu fungsi manajemen perencanaan berperan penting karena akan menjadi pondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen lainnya hanya akan menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan itu sendiri.

Beberapa faktor mempengaruhi pentingnya penyusunan perencanaan antara lain perubahan ekonomi, fluktuasi, pendapatan, inflasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi, Gejolak politik, perubahan selera konsumen, dan Pelemahan sistem keamanan dapat menimbulkan berbagai tantangan dan risiko yang perlu dihadapi. Risiko dari perubahan faktor-faktor tersebut dapat diminimalisasi dengan menyusun suatu pola perencanaan. Maka dapat disimpulkan tujuan dari perencanaan antara lain:

1. Mengkoordinasikan usaha
2. Mengatasi perubahan
3. Mengembangkan manajer
4. Mengembangkan standar kinerja
5. Mengurangi Ketidakpastian.

Tujuan dari perencanaan lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Untuk membantu manajemen fleksibel dengan perubahan lingkungan yang terjadi
2. Untuk membantu manajer memahami gambaran kegiatan operasional secara menyeluruh
3. Untuk membantu pendelegasian tanggung jawab dengan efektif
4. Untuk memberikan perintah kegiatan operasi
5. Untuk memudahkan koordinasi di seluruh bagian organisasi

6. Untuk membuat tujuan yang mudah dipahami secara lebih khusus dan detail

7. Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan dari segi waktu usaha dan meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti

### **2.1.2 Jenis-Jenis Perencanaan**

Jenis perencanaan menurut Sadikin, Ali. Isra, M Muhammad. S.H. 2020 tidak hanya dapat dilihat dari bobot dan waktunya, tetapi dapat dilihat pula dari hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Menurut Penggunaannya**

- a. *Single use planning* yaitu perencanaan untuk satu kali pakai. Jika pelaksanaan telah selesai, perencanaan tersebut tidak dipakai kembali, misalnya perencanaan yang berhubungan dengan kepantiaan kegiatan tertentu.
- b. *Repeat planning* yaitu perencanaan yang dipergunakan untuk keperluan yang berulang-ulang. Rencana ini terus-menerus atau berulang dipergunakan sehingga bersifat permanen.

#### **2. Menurut Prosesnya**

- a. *Policy planning* (merupakan kebijakan), yaitu suatu perencanaan yang berisi kebijakannya saja tanpa dilengkapi oleh teknis pelaksanaannya secara sistematis, seperti perencanaan yang

berkaitan dengan Garis Besar Proses Pengorganisasian Negara (GBHN).

b. *Program planning*, yaitu perencanaan yang merupakan penjelasan dan perincian dari *policy planning*. *Program planning* dibuat oleh badan-badan khusus yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan *policy planning* misalnya BAPPENAS. Dalam program *planning* dimuat:

1. Ikhtisar mengenai tugas yang akan dikerjakan
2. Sumber dan bahan yang dipergunakan
3. Biaya, personalia, situasi, dan kondisi pekerjaan
4. Prosedur kerja Yang Harus dipatuhi.
5. Struktur organisasi kerja, dan sebagainya.

c. *Operational planning* (perencanaan kerja), yaitu perencanaan yang memuat rencana mengenai cara-cara melakukan pekerjaan tertentu agar lebih berhasil dalam pencapaian tujuan dengan daya guna yang lebih tinggi (efektif dan efisien). Dalam *operational planning*, teknik *know-how* ataupun kecakapan dan keterampilan kerja lebih dititikberatkan. Dalam perencanaan ini dimuat antara lain:

1. Analisis program planning
2. Penetapan prosedur kerja



3. Metode-metode kerja

4. Menentukan tenaga pelaksanaan

### 3. Menurut Jangka Waktu

- a. *Long Range Planing*(LRP), yaitu suatu perencanaan jangkauan panjang yang membutuhkan waktu agak lama dalam pelaksanaannya, perencanaan ini biasanya memerlukan waktu lebih dari 10 tahun.
- b. *Intermediate Planning*(Perencanaan Jangka Menengah), yaitu perencanaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu “pemasangan”(gestation periode). perencanaan ini biasanya memerlukan waktu 5 tahun.
- c. *Short Range Planning* (SRP) atau Perencanaan Jangka Pendek, yaitu perencanaan yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa dan mendadak karena dianggap penting dan waktu yang tersedia sangat sempit. Biasanya, pelaksanaannya memerlukan waktu kurang dari 1 tahun.

### 4. Menurut Wilayah Pelaksanaannya

- a. *Rural Planning*, yaitu perencanaan pedesaan
- b. *City Planning*, yaitu perencanaan untuk suatu kota
- c. *Regional Planning*, yaitu perencanaan tingkat daerah kabupaten ataupun kota.

d. *National Planning*, yaitu suatu perencanaan tingkat nasional negara yang mencakup segenap wilayah suatu negara.

Krisnandi, dkk (2019) membagi jenis-jenis perencanaan menjadi 3 yaitu antara lain.

#### 1. Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Pengelompokan perencanaan jangka panjang pendek ini didasarkan pada jangka waktu penggunaannya. Keduanya merujuk ke upaya penyelesaian berbagai masalah di masa mendatang. Perencanaan jangka pendek mempunyai jangka waktu 1 tahun ataupun kurang daripada itu dan cenderung bersifat operasional.

Sementara itu, perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu 5 tahun ataupun lebih daripada itu dan cenderung bersifat strategis. Penggolongan perencanaan ke dalam jangka pendek dan jangka panjang itu cukup sulit untuk dilakukan karena ada perbedaan jangka waktu antara organisasi. Faktor penentu lainnya ialah adanya perubahan dari jangka pendek ke jangka panjang seiring dengan berjalannya waktu.

#### 2. Perencanaan Strategis dan Operasional

Perencanaan strategis ialah suatu perencanaan berjangka panjang dalam upaya mencapai suatu tujuan strategis. Fokus utamanya ialah keseluruhan organisasi. Secara umum, rencana strategis mencakup pengelolaan sumber daya serta penyusunan prioritas dan cara dalam pencapaian tujuan strategis. Tujuan

strategis itu sendiri biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya mengenai tujuan umum organisasi.

Ruang lingkup dari perencanaan operasional cenderung lebih sempit daripada perencanaan strategis. Perencanaan operasional itu sendiri ialah pendefinisian berbagai hal yang perlu dijalankan untuk mengimplementasikan suatu rencana strategis dan mencapai suatu tujuan strategis. Jenis perencanaan operasional mencakup perencanaan produksi, fasilitas dan pemasaran.

### 3. Perencanaan Tetap dan Sekali Pakai

Perencanaan tetap (*standing plants*) ialah suatu perencanaan yang disusun bagi suatu kegiatan rutin yang berulang-ulang. Perencanaan ini dituangkan dalam kebijakan, aturan dan prosedur.

- a. Kebijakan, yakni suatu pedoman pengambilan keputusan yang mengarahkan cara berpikir untuk pengambilan, dan bukan pada tindakan yang lebih spesifik. Misalnya dalam masalah sumber daya manusia kebijakan meliputi kontrak karyawan, pemecatan karyawan, dan pemberhentian sementara.
- b. Prosedur, dibandingkan dengan kebijakan, prosedur sifatnya lebih spesifik dan merupakan pedoman yang mengarah pada tindakan yang diperlukan. Dalam penarikan tenaga kerja baru, biasanya telah tersusun langkah-langkah secara kronologis.

- c. Aturan, yakni penetapan tindakan yang perlu, boleh, ataupun tidak boleh dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. Terkadang, peraturan merupakan bagian dari suatu prosedur.

### **2.1.3 Proses Penyusunan Perencanaan**

Proses penyusunan perencanaan menurut Sadikin Ali, Isra, M. Muhammad S.H.(2020) melalui beberapa tahapan, adapun proses penyusunan perencanaan antara lain:

1. Menetapkan tugas dan tujuan

Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang mempunyai hubungan sangat erat. Penetapan tujuan perusahaan, merupakan landasan dari pembuatan rencana kemudian. Dengan mengetahui tujuan yang direncanakan maka organisasi akan mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai rencana tersebut.

2. Mengorganisasi dan menganalisis

Setelah tugas dan tujuan suatu perusahaan telah ditetapkan langkah-langkah berikutnya ialah mencapai atau mengobservasi faktor yang mempermudah untuk mencapai tujuan. Bila faktor-faktor itu sudah terkumpul, dianalisis, untuk dapat diterapkan, mana yang masih efektif digunakan pada masa yang akan datang. Untuk mendapatkan faktor-faktor tersebut, maka bahan-bahan dari pengalaman dapat digunakan, demikian juga

pengalaman dari pihak-pihak yang lain. Bila data tersebut sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk menetapkan Apakah faktor tersebut masih efektif digunakan untuk masa depan.

### 3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan

Tersedianya bahan-bahan yang diperoleh pada langkah terdahulu, memberikan rencana membuat beberapa kemungkinan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat diurut-urutkan atas dasar tertentu, misalnya atas dasar lamanya diselesaikan, besarnya biaya yang diperlukan. Langkah inilah yang disebut dengan mengadakan kemungkinan-kemungkinan.

### 4. Membuat sintesis

Pada fase ini pembuatan rencana harus membuat berbagai kemungkinan. Hal negatif dapat diminimalisir dan unsur-unsur yang positif diambil.

## **2.2 Pengertian Perencanaan Partisipatif**

Menurut Ida Marteneli ddk (2021) Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah suatu

keterlibatan masyarakat disemua tahapan proses perkembangan yang ada didalam suatu kelompok masyarakat.

Sedangkan Menurut Andriani (2018) Partisipatif bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Sementara itu di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et all 2015 : 196) Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Hanif Nurcholis (2009:9) mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternative, pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodokan (kontroversi), ikut memantau implementasi dan ikut aktif melakukan evaluasi.

Menurut Adisasmita (2006:38) Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat tersebut lebih dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan partisipatif atau bisa dikenal dengan istilah perencanaan partisipatif, Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (Implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal. Atau dengan kata lain pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Perencanaan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program yang telah disusun.

Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat (Abe, 2005: 47). Oleh karenanya, pemahaman masyarakat terhadap perencanaan partisipatif merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan partisipasi perencanaan pembangunan partisipatif.

Pemahaman terhadap perencanaan partisipatif akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipatif masyarakat (Laily, 2015:188).

### **2.2.1 Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif**

Menurut Agus Harto Wibowo (2009:74-75) Dalam upaya membuat sebuah kerangka perencanaan partisipatif perlu diperhatikan ciri-ciri perencanaan partisipatif, sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat. Perencanaan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi silap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (Keterlibatan). Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis, Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak serta proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas, Harus menjamin keterlibatan semua pihak, Selalu menekankan kerjasama anatar wilayah administrasi dan geografi, setiap rencana yang akan dibangun edapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun, memperhatikan interaksi yang terjadi diantar stakeholder.



5. Legalitas, Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, tidak memberikan peluang bagi penyalagunaan wewenang dan kekuasaan.
6. Fisabilitas (Realitis), Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

### **2.2.2 Manfaat Perencanaan Partisipatif**

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:65) Perencanaan secara partisipatif diperlukan karena memberikan manfaat sekurang-kurangnya, yaitu:

1. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang/sector-sector yang perlu diperbaiki, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka.
2. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan.
3. Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendakkan masyarakat.

### **2.2.3 Fungsi Perencanaan Partisipatif**

Perencanaan sebagai proses berpikir manusia, yang mengandung tindakan-tindakan di masa depan dalam rangka membuat keputusan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, di masa sekarang maupun tujuan peningkatan kualitas keputusan di masa mendatang. Oleh karena itu fungsi perencanaan sebagai hal yang sangat penting sebagai peletakkan dasar utama tindakan manusia baik secara individu maupun kelompok, bahkan menyangkut wilayah yang sangat luas seperti wilayah desa atau daerah.

Fungsi perencanaan di sini adalah sebuah proses diambilnya keputusan berhubungan dengan hasil yang diinginkan dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya dan pembentukan sebuah sistem komunikasi yang sangat mungkin, adanya pelaporan dan pengendalian hasil akhir dan juga perbandingan hasil-hasil rencana yang dibuat dengan manfaat antara lain:

- 1) Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
- 2) Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang;
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik, setiap individu yang terlibat;
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya (Damanik, 2019: 12-13).

Dengan demikian perencanaan menurut Damanik memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu:

- a) menentukan titik tolak dan tujuan organisasi;
- b) memberikan pedoman, pegangan dan arah;
- c) mencegah pemborosan waktu;
- d) memudahkan penagwasan;
- e) kemampuan evaluasi yang teratur; dan
- f) sebagai alat koordinasi ( Damanik, 2019).

### **2.3 Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**

Menurut Tambunan (2013: 2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

Sementara Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014: 8) Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp.10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

### 2.3.1 UMKM Menurut UU

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Selanjutnya dibuatkanlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

### **2.3.2 UMKM Menurut Bank Dunia**

Berbeda halnya dengan BPS, Bank Dunia mendefinisikan UMKM menurut tiga klasifikasi, yaitu berdasarkan kondisi karyawan, pendapatan, dan nilai aset. Berikut penjelasannya:

- a. *Micro Enterprise*. Memiliki kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, dan pendapatan setahun tidak melebihi USD3 juta.
- b. *Small Enterprise*. Kriteria jumlah karyawan kurang dari 100 orang, pendapatan setahun tak melebihi USD100 ribu, dan jumlah aset tak melebihi USD100 ribu.
- c. *Medium Enterprise*. Memiliki kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan setahun hingga USD15 juta, dan jumlah aset mencapai USD15 juta.

### 2.3.3 Karakteristik UMKM

Menurut Tambunan (2013) UMKM memiliki berbagai karakteristik. Berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria yaitu:

1. *Livelihood Activities* : UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal.
2. *Micro Enterprise* : UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tak bersifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise* : UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* : UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Sementara secara statistik, UMKM dibedakan menurut sektor ekonomi:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
- b. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
- c. Perdagangan, hotel dan restoran.
- d. Pertambangan dan penggalian.
- e. Listrik, gas, dan air bersih.
- f. Angkutan dan komunikasi.

- g. Industri pengolahan.
- h. Bangunan.
- i. Jasa.

#### **2.3.4 Kriteria UMKM**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### **2.3.5 Peran UMKM**

Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman dinegara-negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di 20 Negara-negara maju. Di Negara-negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar.

Di Negara-negara sedang berkembang, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan (Tambunan, 2013: 1). Tambunan menambahkan, dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran



UMKM di Negara-negara sedang berkembang relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di Negara-negara maju.

### 2.3.6 Jenis dan Bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM)

Jenis dan bentuk dari Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama di setiap negara, pada umumnya selalu bervariasi tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Dalam setiap definisi sedikitnya memiliki dua aspek yang sama, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut misalnya menurut pembagiannya (Partomo dan Rachman, 2002):

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Ditinjau Dari Jumlah

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Skala Usaha</b>	<b>Jumlah Pekerja</b>
Usaha Kecil Kecil	Kecil I – kecil	1 – 9 pekerja
	Kecil II – kecil	10 – 19 pekerja
Usaha Menengah	Besar - kecil	100 – 199 pekerja
	Kecil – menengah	200 – 499 pekerja
	Menengah – menengah	500 – 999 pekerja
	Besar – menengah	1000 – 1999 pekerja
Usaha Besar	Besar- menengah	>2000 pekerja

Sumber: Partomo dan Rachman (2002:1)

## 2.4 Lazismu

LAZISMU didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Sepertinya umat islam tidak bisabangkit dalam hidupnya padahal jika kita mau sungguh-sungguh menjadikan islam sebagai pegangan hidup maka masalah-masalah itu dapat diatasi. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan zakat umat untuk mengentaskan kemiskinan, jika semua itu dikelola secara profesional.

LAZISMU yaitu lembaga nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa dengan donasi masyarakat yang terdiri dari zakat, infaq dan sedekah dan dana lainnya halal dan legal, baik yang berasal dari perorangan maupun kelompok, perusahaan dan lembaga.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif dengan analisis Kualitatif yaitu Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada ditempat.

Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 7–9) Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kemudian (Sugiyono, 2018, hal. 26–27) mengungkapkan dalam penelitian Deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

### 3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



### 3.3 Defeisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

#### a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan Allah dan strategi serta awal kegiatan supaya dapat membimbing dan memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan efek pencegah pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya. Perencanaan dapat diuraikan sebagai penentuan tindakan untuk waktu yang akan datang, dan jika perencanaan itu kita perlukan lebih methodis, maka kita dapat menguraikannya dengan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang akan datang pada waktunya. Jadi perencanaan bukan hanya memandang ke depan tetapi juga tujuan pada momentumnya, dan bila perlu ikut menangani proses perencanaan tersebut sampai selesai .

#### b. LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif

dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

a. Adanya Fungsi Perencanaan Partisipatif (Damanik, 2019 :12-13)

1. Proses pengambilan keputusan sesuai dengan hasil yang diinginkan.
2. Memaksimalkan penggunaan sumber daya.
3. Pelaporan dan pengendalian hasil akhir.

b. Adanya Pembangunan UMKM (Tambunan, 2013 :1 )

1. Kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin.
2. Distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

### **3.5 Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Yudha Pratama S.Pd Wakil Sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan.
2. Bapak Putrama Al-Khair S.E Manajer Eksekutif LAZISMU Kota Medan
3. Ibu Ahla Gitasya Siregar, S.Ak Staff Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Medan

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

- a) Data Primer

Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87) data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh informan., sumber-sumber primer Dengan kata lain wawancara secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

b) Data Sekunder

Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkandari pihak ketiga.

Data sekunder adalah sumber dari data yang tidak langsung memberikan hasil dari data tersebut kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya dari referensi seperti buku, jurnal media massa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap yang selaras serta berbagai informasi lainnya yang bersangkutan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas.



### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Mujahiddin, (2018) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010, hal. 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

## **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini Mulai dilakukan sejak bulan Maret 2023 s/d Mei 2023 di Lazismu Kota medan bertempat di Jl. Mandala By Pass No.140, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, provinsi Sumatera Utara.

## **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **3.9.1 Profil Singkat LAZISMU Kota Medan**

Lazismu adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq,

shadaqah, wakaf dan dana kederewawanannya lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

### **3.9.2 Latar belakang berdirinya LAZISMU Kota Medan**

Berdirinya LAZISMU dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di Indonesia, indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Tingkat kemiskinan dan kebodohan, juga masih sangat tinggi. Potensi dana ZISKA yang cukup tinggi, diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola dana ZISKA dengan manajemen modern. LAZISMU hadir sebagai problem solver bagi persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015, LAZISMU sebagai LAZ Skala Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama RI nomor 730 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016.

### **3.9.3 Visi dan Misi Lazismu Kota Medan**

a. Visi

Menjadi lembaga Amil Zakat Terpercaya

b. Misi

1. Optimalisasi pengelolaan Zis (Zakat, infaq dan Shadaqah) yang Amanah, professional dan Transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan Zis ( Zakat, infaq dan shadaqah) yang kreatif, inovatif dan produktif
3. Optimalisasi pelayanan donator

#### **3.9.4 truktur Organisasi dan Pembagian Kerja LAZISMU Kota Medan**

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Pengurus seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan job descriptionnya adalah sebagai berikut:

a. Ketua

- 1) Mempimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan.
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.
- 3) Bersama Sekretaris dan Manajer LAZISMU Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.

- 4) Dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- 5) Bersama Sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif LAZISMU Kota Medan.
- 6) Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan.
- 7) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan bertanggung jawabkan kepada LAZISMU Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

b. Wakil Ketua

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bidang Penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusi dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- 4) Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.

- 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

c. Sekretaris

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila Ketua berhalangan.
- 2) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum.
- 3) Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- 4) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- 5) Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu Kota Medan.

Selain itu, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Eksekutif seperti Manajer Kota Medan, Bidang Penghimpunan dan Pemasaran,

dan Bidang Administrasi dan Keuangansesuai dengan job descriptionnya adalah sebagai berikut:

a. Manajer LAZISMU Kota Medan

Sebagai penanggung jawab untuk pengelolaan ZIS di Kota Medan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ZIS di Lazismu Kota Medan dan Lazismu Kantor Layanan.
- 2) Menyusun strategi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS serta membuat dan mengembangkan database muzakki dan database mustahiq.
- 3) Mempersiapkan dokumen perbankan di Lazismu Kabupaten Kota bersama dengan Badan Pengurus. Semua transaksi perbankan harus di tanda tangani oleh dua dari tiga individu berwenang yaitu Ketua Badan Pengurus, Sekretaris, dan Manajer Lazismu Kota Medan.

b. Bidang Penghimpunan dan Pemasaran sebagai penanggung jawab untuk penghimpunan ZIS di Kota Medan.

c. Bidang administrasi dan keuangan sebagai penanggung jawab untuk pelaporan keuangan ZIS di Kota Medan.

### 3.9.5 Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan



Sumber : LAZISMU Kota Medan



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan atau disebut dengan pendekatan kualitatif yaitu berupa data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dan wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang terdapat dilapangan melalui wawancara secara langsung dari beberapa informan di LAZISMU Kota Medan terkait dengan Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan.

Untuk mendukung perolehan data, selain wawancara maka terdapat wawancara mendalam untuk membantu menjelaskan hasil wawancara terutama terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis berupa langkah-langkah sebagai berikut :

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan

dengan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan pendistribusian berdasarkan objek peneliti.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis, sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Keadaan Narasumber Berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	2	60%
2	Perempuan	1	40%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2023 di LAZISMU Kota Medan

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 60% sedangkan Narasumber perempuan frekuensinya 40%.

## b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 4.2 Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	S1	3	100%
2	SMA	-	0%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2023 di LAZISMU Kota Medan

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber pendidikan S1 dengan frekuensi 3 orang atau 100% .Sedangkan narasumber dengan pendidikan SMA dengan frekuensi 0%.

### 4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

#### Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Mandala By Pass No.140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Pada proses penelitian Maka peneliti mengambil langkah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para informan/ narasumber dilapangan, maka dapat di analisis satu persattentang jawaban informan/ narasumber sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

**a. Adanya perencanaan LAZISMU dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudha Pratama, S.Pd selaku wakil sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan pada tanggal 03 Januari 2023, mengatakan bahwa LAZISMU selalu melakukan perencanaan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan untuk menentukan tujuan salah satunya dalam program UMKM LAZISMU. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu perencanaan yang digunakan oleh LAZISMU dalam program ini karena keseluruhan programnya melibatkan masyarakat. Mulai dari menyebarluaskan informasi, membantu konsep program dan menentukan terwujudnya tujuan dari UMKM LAZISMU. Dengan melibatkan masyarakat efektifitas dan efisiensi program ini akan lebih mudah dicapai.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Ahla Gitasya Siregar, S.Ak selaku staff administrasi dan keuangan LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 mengatakan terkait perencanaan program UMKM sebelum menyalurkan bantuan tim lapangan LAZISMU akan melakukan survey ke masyarakat dan selanjutnya

verifikasi lalu kemudian dirapatkan apakah layak untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan dilakukan. Tentu saja perencanaan ini adalah perencanaan partisipatif karena melibatkan masyarakat. Selain itu LAZISMU juga selalu menampung segala saran dan keluhan dari masyarakat untuk kemudian dijadikan perbaikan kedepannya.

Kemudian hasil wawancara dari bapak Putrama Al-Khair S.E selaku manajer eksekutif LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 terkait perencanaan setiap kali LAZISMU akan melaksanakan kegiatan maka LAZISMU akan membuat Renstra yaitu Rencana Strategi dan juga Rencana Anggaran Belanja yang didalamnya terangkum target dalam menjalan pilar ekonomi khususnya program UMKM ini. Target dari program UMKM ini adalah merubah seorang *Mustahik* yaitu penerima manfaat menjadi *Muzakki* yang mampu memberikan manfaat ataupun ulet membantu berkontribusi dalam membantu usaha-usaha yang lain. Setiap melakukan suatu perencanaan pihak LAZISMU selalu berharap masyarakat turut memberikan saran dan evaluasi terhadap program ini. Alasannya adalah karena masyarakat sendiri turut merasakan langsung mekanisme yang diberikan oleh LAZISMU apakah efektif atau tidak jadi memang partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi program ini, segala saran yang diberikan

oleh masyarakat akan selalu dipertimbangkan dan dianalisis oleh pihak LAZISMU untuk dijadikan acuan kedepannya.

**b. Adanya program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudha Pratama, S.Pd selaku wakil sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan pada tanggal 03 Januari 2023, mengatakan bahwa Program UMKM adalah salah satu program unggulan LAZISMU. Program ini dibuat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada bukan memelihara kemiskinan di masyarakat, yang artinya LAZISMU memberikan fasilitas kepada para pebisnis lalu mereka juga harus berusaha untuk menghasilkan uang dan terbebas dari kemiskinan. Yang sering menjadi kendala dalam program ini adalah para masyarakat yang memp

eroleh bantuan UMKM tidak bisa memanajemen keuangan seperti modal dan pemasukan sehingga banyak masyarakat yang tidak memperoleh untung bahkan rugi.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Ahla Gitasya Siregar, S.Ak selaku staff administrasi dan keuangan LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 terkait program UMKM LAZISMU, program ini ditujukan kepada pelaku usaha yang sedang menjalankan usaha atau yang ingin menjalankan usaha tetapi terkendala karena kurangnya dana. Kendala yang sering

terjadi dalam program ini adalah tidak adanya kesiapan mental bagi para pebisnis yang menerima UMKM sehingga ketika terjadi kerugian atau barang dagangan yang tidak laku, sehingga ada beberapa penjual tidak dapat konsisten dan mempertahankan penjualannya.

Kemudian hasil wawancara dari bapak Putrama Al-Khair S.E selaku manajer eksekutif LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023, mengatakan bahwa LAZISMU memiliki 6 pilar salah satunya tentang ekonomi yang turunannya adalah program UMKM ini. Dimana program ini memberikan suntikan bantuan terhadap para penerima manfaat untuk membantu bisnis yang dijalankan. Yang menjadi kendala dalam program ini adalah kurangnya motivasi dalam diri para penerima UMKM untuk selalu optimis menjalankan bisnisnya dan juga kurang adanya dukungan serta dorongan dari keluarga sehingga bisnis ini sering berhenti di pertengahan jalan. Kendala lainnya adalah karena beragamnya permintaan dalam menjalankan bisnis sedangkan dana yang diperoleh terbatas sehingga LAZISMU tidak dapat maksimal dalam memberikan bantuan.

**c. Adanya standar dan penetapan target terhadap upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) LAZISMU di Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudha Pratama, S.Pd selaku wakil sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan pada tanggal 03 Januari 2023, mengatakan bahwa standarisasi tercapainya tujuan dan target berkembangnya UMKM LAZISMU Kota Medan adalah ketika para penerima bantuan sudah mampu menghasilkan uang dari hasil bisnis mereka sehingga mampu membayar iuran tabungan akhirat untuk LAZISMU. Iuran tersebut dibayar perbulannya dan tidak diberi patokan berapa biaya yang harus dikeluarkan cukup seikhlasnya saja. Iuran ini tentu saja nantinya akan digunakan untuk membantu calon penerima UMKM lainnya. Sehingga ada kesinambungan saling membantu. Untuk saat ini penerima bantuan UMKM sudah ada beberapa yang selalu rutin membayar iuran tetapi ada beberapa juga yang tidak dapat memberikan iuran tetapi malah meminta bantuan lagi terhadap LAZISMU. Sehingga LAZISMU masih terus berusaha agar standarisasi dari tujuan UMKM LAZISMU ini dapat tercapai sepenuhnya.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Ahla Gitasya Siregar, S.Ak selaku staff administrasi dan keuangan LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 terkait standar dan penetapan



target UMKM LAZISMU, tentu saja ialah para penerima bantuan mampu mandiri secara finansial dan segala kebutuhan hidupnya tercukupi, karena awal dari tujuan UMKM LAZISMU ini adalah mengentaskan kemiskinan. Hal ini tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek adanya perubahan yang dialami oleh pebisnis sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan dari LAZISMU.

Kemudian hasil wawancara dari bapak Putrama Al-Khair S.E selaku manajer eksekutif LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 terkait target keberhasilan program ini seperti yang telah disinggung dari awal bahwa tujuan dari program ini adalah mengubah para *Mustahik* yaitu orang yang menerima bantuan atau zakat mejadi orang yang *Muzakki* yaitu orang yang mampu mengeluarkan zakat untuk memberikan manfaat kepada yg lainnya. Dari tolak ukur yang telah dikatakan tadi memang ada beberapa UMKM yang tidak berhasil tetapi tidak sedikit juga yang berhasil.

**a. Adanya pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Medan sesuai dengan tujuan LAZISMU**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudha Pratama, S.Pd selaku wakil sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan pada tanggal 03 Januari 2023, mengatakan bahwa program bantuan UMKM sudah tepat sasaran karena sebelum memberikan

bantuan dilakukan survey dan validasi data terlebih dahulu. Pembangunan UMKM seharusnya mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas Nasional. Pembangunan UMKM di kota Medan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang masih kurang serta kegagalan dalam pemasaran.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Ahla Gitasya Siregar, S.Ak selaku staff administrasi dan keuangan LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 terkait penerima bantuan UMKM sudah sesuai sasaran karena proses untuk memutuskan orang yang berhak menerima tersebut dirapatkan secara bersama-sama oleh pengurus LAZISMU setelah melalui beberapa tahapan dan telah memenuhi kriteria seperti informasi keluarga, kondisi rumah, kondisi social ekonomi serta biaya hidup. Peran program LAZISMU ini untuk UMKM kota Medan adalah menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan, walau tidak secara keseluruhan tetapi secara perlahan program ini sudah banyak membantu UMKM di Kota Medan baik yang baru memulai atau sudah memulai bisnis.

Kemudian hasil wawancara dari bapak Putrama Al-Khair S.E selaku manajer eksekutif LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 mengatakan bahwa sasaran yang memperoleh manfaat UMKM dilakukan dengan survey dan laporan sesuai standar yang telah ditentukan sehingga dapat dinyatakan layak untuk menerima bantuan. Mengenai pembangunan UMKM Kota Medan, tentu saja bukan hal yang mudah bagi LAZISMU mengingat bahwa Kota Medan memiliki padat penduduk namun persentase secara makro LAZISMU masih terus berproses untuk itu tapi setidaknya LAZISMU berusaha memberikan kontribusi walau angkanya masih kecil, memberikan bantuan kepada masyarakat kota Medan yang datang mengajukan pemberdayaan kepada LAZISMU, sehingga walau sedikit hal ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan UMKM Kota Medan.

**b. Adanya transparansi dalam penyaluran program pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) LAZISMU**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudha Pratama, S.Pd selaku wakil sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan pada tanggal 03 Januari 2023 tentang transparansi program ini kepada masyarakat, jadi calon penerima bantuan UMKM dibagi berdasarkan 2 jalur ada yang langsung datang ke kantor LAZISMU untuk meminta bantuan kemudian tim lapangan

yang akan melakukan survey, dan ada juga yang langsung didatangi oleh tim lapangan untuk langsung diberikan bantuan. Setelah memberikan bantuan LAZISMU tidak akan langsung lepas tangan, setiap 3 bulan LAZISMU selalu melakukan evaluasi kepada para penerima bantuan dan setelah itu diberikan bimbingan kembali.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Ahla Gitasya Siregar, S.Ak selaku staff administrasi dan keuangan LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023 terkait transparansi LAZISMU tidak pernah menutup informasi tentang adanya Pemberian bantuan, siapapun yang membutuhkan manfaat dari LAZISMU akan selalu disambut jika sesuai dengan kriteria dan memenuhi tahapan yang ada. Masyarakat dapat langsung datang ke kantor dan mendapatkan informasi langsung dari pengurus LAZISMU, Karena LAZISMU memiliki beragam bantuan untuk membantu masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dari bapak Putrama Al-Khair S.E selaku manajer eksekutif LAZISMU Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2023, mengatakan bahwa LAZISMU sangat terbuka dan transparan kepada masyarakat walau LAZISMU tidak melakukan sosialisasi untuk program ini. Informasi selalu disebarakan LAZISMU melalui berbagai media sosial kemudian para penerima manfaat sebelumnya menjadi penyambung lidah

LAZISMU untuk menyebarkan informasi atas program ini. Mengenai tanggungjawab LAZISMU terhadap program ini adalah bawa LAZISMU memiliki dewan internal yang diawasi oleh dewan syariah dan badan pengawas. Untuk eksternal LAZISMU membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku kemudian diaudit langsung oleh kantor akuntan publik yang telah ditunjuk langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Setelah lulus dari pengawasan internal dan eksternal laporan tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat dan media.

#### **4.2 Pembahasan**

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam suatu penelitian. Dari seluruh data yang ada disajikan secara menyeluruh yang dapat diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Fungsi Perencanaan Partisipatif LAZISMU Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis berupa wawancara yang penulis lakukan.

**a). Adanya perencanaan LAZISMU dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZISMU selalu melakukan perencanaan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan, informan menyampaikan bahwa setiap akan melakukan kegiatan LAZISMU mempersiapkan Renstra yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja lalu juga RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk perkiraan biaya dalam kegiatan LAZISMU. Seperti yang dikatan oleh Arifudin, M & Sholeha . F.Z (2021:35) bahwa perencanaan dapat digambarkan sebagai tahapan awal seorang individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (Hajar, 2018) sebagai berikut: pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek-proyek tersebut. Ketiga, bahwa merupakan

suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Menurut Ida Martineli ddk (2021) Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan peneliti menyimpulkan bahwa LAZISMU tidak menggunakan perencanaan partisipatif secara maksimal, dimana seharusnya dalam perencanaan partisipatif masyarakat harus ikut serta mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan masyarakat yang menjadi partisipati dengan LAZISMU hanyalah masyarakat yang terlibat di program itu saja dalam hal ini penerima bantuan program UMKM, sedangkan menurut Theresia et All (2015: 196) bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok social untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat diluar pekerjaan atau profesinnya sendiri.

**b). Adanya Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh LAZISMU**

Menurut Tambunan (2013) UMKM memiliki berbagai karakteristik. Berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria yaitu:

1. *Livelihood Activities* : UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal.
2. *Micro Enterprise* : UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tak bersifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise* : UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* : UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa UMKM LAZISMU rata-rata merupakan *Livelihood Activities* dimana UMKM digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Sehingga kendala yang sering terjadi dalam menjalankan UMKM ini adalah kekurangan modal karena pengelolaan keuangan yang masih rendah serta mental yang kurang stabil untuk konsisten menjalankan UMKM.

Di Negara-negara berkembang UMKM berperan penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Sehingga dengan adanya program UMKM dari LAZISMU diharapkan peran UMKM ini dapat berdampak untuk masyarakat kota Medan.



**c). Adanya standar dan penetapan target terhadap upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diambil kesimpulan bahwa standar dan target berhasilnya LAZISMU adalah mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan, yaitu diharapkan masyarakat miskin dapat berusaha menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Berhasilnya tujuan LAZISMU dapat dilihat ketika seorang yang awalnya *mustahik* yaitu penerima bantuan zakat dapat menjadi seorang *muzakki* yaitu orang yang mengeluarkan zakat, artinya mereka dapat memberikan bantuan juga kepada masyarakat lainnya.

Dari hasil wawancara informan menyampaikan bahwa ada beberapa UMKM LAZISMU yang telah berhasil mencapai standar yang diinginkan LAZISMU namun ada beberapa juga yang gagal bahkan meminta bantuan lagi kepada LAZISMU.

**d). Adanya pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan sesuai dengan tujuan LAZISMU**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menyimpulkan bahwa penerima bantuan UMKM LAZISMU sudah sesuai sasaran, karena LAZISMU melakukan survey, validasi dan kemudian melakukan rapat bersama anggota kepengurusan LAZISMU untuk menentukan nama-nama yang berhak menerima bantuan UMKM tentu saja harus sesuai dengan kriteria dari LAZISMU. Sehingga UMKM Kota Medan mengalami perkembangan karena sasaran yang dibantu adalah

UMKM yang benar-benar membutuhkan dan memiliki visi-misi sesuai dengan LAZISMU.

LAZISMU telah berperan dalam pengembangan UMKM khususnya di Kota Medan walau tidak secara keseluruhan tetapi LAZISMU telah memberikan kontribusi kepada masyarakat kota Medan yang datang kepada LAZISMU.

**e). Adanya transparansi dalam penyaluran program pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) LAZISMU**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa LAZISMU selalu transparan dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Seluruh informasi mengenai program pemberian manfaat tersebar di media sosial LAZISMU, sehingga masyarakat dapat melihat langsung dan memperoleh informasinya. Meskipun LAZISMU tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tetapi para penerima manfaat LAZISMU menjadi penyambung lidah LAZISMU kepada masyarakat lainnya sehingga informasi dapat terus tersebar luas.

Bentuk pertanggungjawaban LAZISMU dalam penyaluran program UMKM kepada masyarakat adalah dengan selalu melakukan monitoring evaluasi kepada para pelaku UMKM setiap 3 bulan sekali, yang artinya LAZISMU tidak langsung lepas tangan setelah memberi bantuan tetapi tetap melakukan pengawasan hingga akhir. Selain tanggungjawab kepada masyarakat LAZISMU juga bertanggung jawab kepada dewan internal dan dewan eksternal dalam melaksanakan program.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab ini yakni Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Medan sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pihak LAZISMU setiap awal tahun selalu menyusun Renstra dan RAB dalam setiap kegiatan. Kemudian LAZISMU selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan menerima segala saran dan masukan dari masyarakat untuk dijadikan perbaikan perencanaan kegiatan kedepannya.

Perencanaan partisipatif dimanfaatkan LAZISMU untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam pembangunan UMKM yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal kota Medan berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat untuk proses pembangunan UMKM, dan peningkatan finansial pada kelompok masyarakat melalui program UMKM.

Faktor penghambat berjalannya fungsi partisipatif ini adalah bahwa tidak semua pihak masyarakat dapat berpartisipasi secara sepenuhnya dalam menjalankan program dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dan juga

kebanyakan masyarakat yang berpartisipasi hanyalah masyarakat yang menerima bantuan program UMKM saja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Medan, sehingga peneliti memiliki saran sebagai berikut

1. Lazismu Kota Medan dan Masyarakat Kota Medan seharusnya lebih meningkatkan kerjasama dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternative, pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodokan, ikut memantau implementasi dan ikut aktif melakukan evaluasi.
2. LAZISMU Kota Medan seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas mengenai program UMKM, sehingga banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi.
3. LAZISMU Kota Medan lebih meningkatkan hubungan antar personal kepada masyarakat baik penerima bantuan program UMKM ataupun bukan penerima program.
4. Dalam mewujudkan terlaksananya perencanaan partisipatif, LAZISMU dapat menggunakan prinsip Pentahelix yang merupakan konsep multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau

komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalo Fitriainingsih, dkk. (2022). *Pengantar Manajemen (Filosofis dan Praktis)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Aneta Yanti, dkk. (2018). Analisis Fungsi Perencanaan Pada Pengembangan Sistem Transportasi Publik di Provinsi Gorontalo. *Jambura*, 1(5),152-165.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). *Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam*. *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, 146-160.
- Ariyanto Aris, dkk. (2021). *Entrepreneur Mindset & Skills*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Fuad, H. (2021). Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. *Jumanis Baja*, 2(2), 99-111.
- Hajar Siti, dkk. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI
- Krisnandi, Herry. Suryono, E. & Edi, S. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS.
- Martineli Ida, dkk. (2021). Sosialisasi Mutu Lulusan Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu. *Community Empowerment*. Vol. 6 No.12, September 2032:2303-2314

- Nabila, Haqiqi. (2020). *Analisis Peran LAZISMU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan* (Skripsi Sarjana, UINSU). <http://repository.uinsu.ac.id/11976/>
- Nucholis, Hanif. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah: Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Rukanamasari, Tri Ayu Lilis. (2021). Pengaruh Fungsi Perencanaan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya Oku Timur. *Jurnal Trisna Riset*, 2(1), 1-7.
- Sadikin, Ali. Isra, M. Muhammad S.H. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta: K-Media.
- Sarinah, Mardalena. (2017) *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafiie, Kencana Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syania, Umi, Ainun. (2022) Penguatan Kemandirian Ekonomi Melalui Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Medan. (Skripsi Sarjana, UMSU) <http://repository.umsu.ac.id/>
- Solihah, Ratniah. (2020). Perencanaan Partisipatif Dalam Program Citarum Harum di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari. *Kumawula*, 3(1), 29-47.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). ALFABETA, CV.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Uno, B Hamzah. (2006). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

### **Artikel Dalam Majalah**

Sudianing, Ketut. (2020). Fungsi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Publik Di Bidang Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*. 12(1), 120-131.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.

TAP MPR No. XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah



Dokumentasi



  
23/01/23

**FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI  
KOTA MEDAN**

**DRAFT WAWANCARA**

- a. Adanya perencanaan LAZISMU dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan
  1. Apa saja bentuk perencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan?
  2. Mengapa perencanaan partisipatif sangat diperlukan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan?
  
- b. Adanya program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh LAZISMU
  1. Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari LAZISMU?
  2. Mengapa program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) LAZISMU ini dapat membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan?
  
- c. Adanya standar dan penetapan target terhadap upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) LAZISMU di Kota Medan
  1. Apa sajakah yang menjadi standarisasi tercapainya tujuan dan target berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan?
  2. Apakah pelaksanaan program bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah sesuai dengan standar dan target yang telah ditentukan oleh LAZISMU ?

d. Adanya pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Medan sesuai dengan tujuan LAZISMU

1. Apakah penerima program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lazismu selama ini sudah sesuai dengan sasaran?
2. Apakah program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) LAZISMU sudah berperan penting dalam pembangunan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Medan?

e. Adanya transparansi dalam penyaluran program pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) LAZISMU

1. Dalam bentuk apakah informasi program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lazismu disampaikan kepada masyarakat ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lazismu ?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 66311  
https://fslp.umsu.ac.id | fslp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Medan, 06 Februari 2023

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi .....  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Santri Marfirah Zai  
NPM : 1903100049  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3.63

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan	Acc 6/2 2023
2	Fungsi Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Sinergi Program dan fundraising filantropi di Lazismu kota Medan	
3	strategi Perencanaan Bottom up UMKM di Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran di Lazismu kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 06 Februari 2023

Ketua,  


Pemohon  
  
(Santri Marfirah Zai)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi.....

PB: AFAN AZ 000005

  
NITAN



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan surai ini agar disebut nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

### SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

Nomor : 206/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **06 Februari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SANTRI MARFIRAH ZAI**  
N P M : 1903100049  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 016.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Februari 2023.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 16 Rajab 1444 H  
07 Februari 2022 M

Medan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**  
PUSAT BAHASAH DAN... 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.





**UMSU**  
Unggul! Cerdas! Terpercaya!  
menjawab surat ini agar disebutkan  
nr dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muct. Idr Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 27 Feb 2023

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Santri Marfirah Za  
N P M : 1903100049  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 206./SK/II.3/UMSU-03/F/20.23. tanggal 06 Februari 2023 dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI  
KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih, *Wassalamu.*

Menyetujui :

Pembimbing

(AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si)

Pemohon,

(Santri Marfirah Za)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 477/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Penyempit Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK 4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	QURRETTA AYUNI	1903100031	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	OPTIMALISASI MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR LURAH PASAR MERAH TIMUR
2	HARFI RAMADHAN	1903100074	NALL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP.	FUNGSI ACTUATING DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
3	AYASHA-SHOFTYAH AZ ZAHRA	1903100069	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING DALAM PROGRAM SIMANTAR (MANAJEMEN AIR MINUM DAN SANITASI) DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	SANTRI MAFIRAH ZAI	1903100049	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN
5	IMAM SOLEH SIREGAR	1903100045	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Medan, 22 Syaaban 1444 H  
15 Maret 2023 M





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela marjakaab tarati nu agor disebuan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Nomor : 775/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 05 Dzulqaidah 1444 H  
25 Mei 2023 M

Kepada Yth : Ketua Badan Pengurus Lazismu Kota Medan di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : SANTRI MARFIRAH ZAI  
N P M : 1903100049  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,  
  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402







No. : 136.BP/III.17/G/2023  
Lamp : -  
Hal : *Surat Balasan Izin Riset*

Medan, 04 Dzulhijjah 1444 H  
22 Juni 2023 M

Kepada Yth,  
**Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,*

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 775/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 25 Mei 2023 M perihal: *Izin Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Nama : SANTRI MARFIRAH ZAI  
NPM : 1903100049  
Semester : VIII  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi/ T.A : FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU  
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdo'a kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

**BADAN PENGURUS  
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

*Ketua*



**Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy, M.E**  
NKTAM: 1.226.458

*Sekretaris*



**Muhammad Rifki, S.E.Sy**  
NKTAM: 1.287.122





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bisa mengubah suram menjadi cerah dengan  
nomor dan langkahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fkip.umsu.ac.id | fkip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Santri Marfirah Zai  
N P M : 1903100049  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAKSMU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	07 Feb 2023	Bimbingan Proposal Skripsi Bab I	
2.	13 Feb 2023	Bimbingan Proposal Skripsi Bab II	
3.	23 Feb 2023	Bimbingan proposal Skripsi Bab III	
4.	27 Feb 2023	Acc proposal	
5.	22 Mei 2023	Bimbingan Draft Wawancara	
6.	23 Mei 2023	Acc draft Wawancara	
7.	10 Juli 2023	Bimbingan proposal Skripsi bab IV	
8.	19 Juli 2023	Bimbingan proposal Skripsi bab V	
9.	14 Juli 2023	Acc draft skripsi	



D. ARIYATI CALEH, S.Sos., M.S.P.  
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.S.P.  
NIDN: 0132118101

Medan, 19 July 2023.

Pembimbing,  
ATTAR AL QUDDUS, S.Sos., M.Si.  
NIDN:





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Tidak menepahi sumpah, agar diabdikan  
negeri dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 907 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Santi Marfirah Zai  
NIM : 1903100049  
Univ./Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 09 Dzulqaidah 1444 H  
29 Mei 2023 M

Kepala Perpustakaan  
  
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



# Jurnal **KESKAP**

*Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*

**SURAT KETERANGAN**  
No. 390/KET/KESKAP/VIII/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Santri Marfirah  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Fungsi Perencanaan Partisipatif Lazismu Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Medan  
Jumlah Halaman : 8 Halaman  
Penulis : Affan Al-Quddus, Santri Marfirah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 01 Agustus 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigif Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1552/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2




Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJUALI			Judul Skripsi
			PENGJUALI I	PENGJUALI II	PENGJUALI III	
1	FEBRI YOLANDA	1903100013	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	FUNGSI PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BANDAR MASILAM 2
2	MAULANA SURYA ZIKRI	1903100039	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES
3	DEVIRA DEA PRANUSA	1903100001	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PROSES REKRUTMEN JURU PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
4	SARAYA	1903100044	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
5	SANTRI MANSERAH ZAI	1903100049	DR. JEHAN RIDHO IZHANSYAH, S.Sos., M.SI	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF LAZISMU DALAM UPAYA PENGEMANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :  
 Ditetapkan oleh :  
 1.



Ketua  
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris  
 Dr. ABRAR ABDHANI, S.Sos., M.I.Kom

Tanggal : 11 Mei 2023  
 Medan, 04 Sabtu 1445 H  
 21 Agustus 2023 M

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Biodata Diri**

Nama : Santri Marfirah Zai  
Tempat, Tanggal Lahir : Nias, 11 mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl.Muchtar Basri No.99 Kec. Medan Timur. Kota  
Medan  
Anak Ke : Satu dari empat bersaudara

### **Orang Tua**

Ayah : Irwansyah Zai  
Ibu : Halimah Telaumbanua  
Alamat : Jl. Pancasila No.2 Kec. Idanogawo Kab. Nias

### **Pendidikan Formal**

1. Tahun 2007- 2013 : SDN 071043 Tetehosi Idanogawo, Kab. Nias, Sumatera Utara.
2. Tahun 2013- 2016 : SMPN 1 Tetehosi Idanogawo, Kab. Nias, Sumatera Utara.
3. Tahun 2016- 2019 : PonPes MA Ummi Kalsum, Gunungsitoli.
4. Tahun 2019- Sekarang : Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara